

KEUANGAN

2007

PERDA KAB.INDRAMAYU NO.4, LD 2007/NO.4, LL SETDA KAB.INDRAMAYU : 89 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

- ABSTRAK - Guna mewujudkan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan di Daerah, maka dipandang perlu adanya kejelasan arah kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik, amanah, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas kepatutan, kehematan, kewajaran, partisipasi dan keadilan serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk itu perlu dilakukan pembentukan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti dari Peraturan Daerah dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2003; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006, ;PERPRES No. 85 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERDA KAB.INDRAMAYU No.19 Tahun 2002.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah yakni semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah. Lebih lanjut di dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Ruang Lingkup Keuangan Daerah, asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat-pejabat yang mengelola Keuangan Daerah, struktur APBD, penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD, penyusunan dan penetapan APBD, pelaksanaan dan perubahan APBD, penatausahaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD, pengelolaan Kas Umum Daerah, pengelolaan piutang Daerah,

pengelolaan investasi Daerah, pengelolaan barang milik Daerah, pengelolaan dana cadangan, pengelolaan utang Daerah, pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah, penyelesaian kerugian Daerah, pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan pengaturan pengelolaan Keuangan Daerah.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 2 Juli 2007.
- Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini , sepanjang berhubungan dengan teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Bupati.
 - Ketentuan pelaksanaan Perda ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini ditetapkan.
 - Dengan diundangkannya Perda ini, maka Perda Kab Indramayu No.10 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.